

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE SHOPEE**

(Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Wulan Nur Agustin

19111002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE SHOPEE**

(Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Wulan Nur Agustin

19111002

Pembimbing:

Sultan Antus Nasruddin Mohammad, M.A.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1445 H/2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)*” yang disusun oleh Wulan Nur Agustin Nomor Induk Mahasiswa: 19111002 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 13 Agustus 2023






Pembimbing



Sultan Antus Nasruddin Mohammad, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)*” yang disusun oleh Wulan Nur Agustin Nomor Induk Mahasiswa: 19111002 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2023 Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Amirah Nahrawi, Lc, M.E.Sy	Penguji I	
4.	Siti Widya Umiyati, M.H	Penguji II	
5.	Sultan Antus Nasruddin Mohammad, MA.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 16 Agustus 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta




Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wulan Nur Agustin

NIM : 19111002

Tempat/Tgl Lahir : Majalengka, 13 Agustus 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)*” adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 13 Agustus 2023



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ق

Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah [2]:286)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yaitu yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada *Marketpalce Shopee (Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)*”**. Shalawat serta salam selalu kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan pemberi pertolongan bagi umat manusia di akhir nanti. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Aamiin.

Tujuan penulis dalam dalam penulisan skripsi ini ialah untuk menyelesaikan studi Sastra Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Dengan demikian dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah S.H, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.

5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.
6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Terima kasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat, Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, M.A yang selalu membimbing dan telah meluangkan waktu serta menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada peneliti.
10. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfiz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
11. Seluruh Dekan Fakultas serta Civitas Akademik IIQ Jakarta yang telah memberikan bantuan dan jasanya selama penulis menjalankan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
12. Terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Bapak Maman Suparman dan Alm. Ibu Iroh Masturoh yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

13. Terimakasih kepada kakak dan adik saya tercinta, keponakan, seluruh saudara, kerabat, dan sahabat yang telah memberikan semangat, dorongan, serta arahan agar lebih baik kedepannya sehingga bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan penulis.
14. Terimakasih kepada para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat penulis wawancarai demi memperoleh sumber informasi untuk penelitian ini.

Semoga seluruh bantuan yang telah diberikan pada penulis yakni tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis juga menyadari terkait kesalahan dalam semua tindakan ataupun perkataan, dengan demikian penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua tindakan baik berupa perkataan yang disengaja juga yang tidak disengaja. Semoga Allah selalu memberikan Rahmat kepada kita semua.

Tangerang Selatan, 13 Agustus 2023



Wulan Nur Agustin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan Skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No.158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	ta (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

1. Konsonan Rangkap karena *tāsydid* ditulis rangkap:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

2. *Tā' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sedang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

2. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

3. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

4. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

5. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

6. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

7. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السن	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	1
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
 BAB II: AKAD JUAL BELI DALAM PANDANGAN FIKIH MUAMALAH	
A. Akad.....	19
1. Pengertian Akad	19
2. Dasar Hukum Akad.....	21
3. Rukun dan Syarat Akad.....	21
4. Macam-macam Akad	24
5. Prinsip-prinsip Akad.....	25
6. Berakhirnya Akad.....	25

B. Jual Beli	26
1. Pengertian Jual Beli	27
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
4. Macam-macam Jual beli	31
5. Jual Beli yang Diperbolehkan.....	36
6. Jual Beli yang Dilarang.....	38
C. <i>Gharar</i> dalam Jual Beli.....	41
1. Pengertian <i>Gharar</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	42
3. Jenis <i>Gharar</i> dalam Jual Beli.....	43
4. <i>Gharar</i> yang Dilarang dalam Jual Beli	46
C. Mystery Box	46
1. Pengertian <i>Mystery Box</i>	48
D. Marketplace	48
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	48
2. Jenis-jenis <i>Marketplace</i>	49
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Marketplace</i>	50
4. <i>Marketplace</i> Menurut Fatwa DSN MUI.....	51
5. <i>Marketplace</i> Menurut Fikih Muamalah.....	51

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Tempat dan waktu penelitian	49
C. Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Objek Penelitian.....	50

BAB IV: JUAL BELI MYSTERY BOX DALAM PANDANGAN FIKIH MUAMALAH

A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> di <i>Marketplace</i> Shopee Pada Toko Noerabeautycare	71
B. Analisis Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> di <i>Marketplace</i> Shopee Pada Toko Neorabeautycare Dalam Pandangan Fikih Mumamalah	85
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN	101
RIWAYAT HIDUP	118

ABSTRAK

Wulan Nur Agustin, NIM: 19111002, “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)*”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1445 H / 2023 M.

Mystery box merupakan produk jual beli *online* di mana pembeli tidak mengetahui pasti apa isi dari *box* sampai produk tiba ditangan pembeli. Penjual hanya menyebutkan jenis barangnya saja. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pro kontra terkait jual beli *mystery box*. Ada yang berpendapat bahwa jual beli *mystery box* tidak diperbolehkan sebab objeknya yang tidak jelas karena penjual hanya menyebutkan jenis objek saja tanpa menjelaskan sifat barang tersebut, namun ada yang berpendapat bahwa jual beli *mystery box* ini diperbolehkan karena dengan menyebutkan jenis barang sama saja dengan menyebutkan sifat barang. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual *mystery box* di *marketplace* Shopee pada toko Noerabeautycare dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Shopee pada toko Noerabeautycare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa studi kasus (*case study*), dengan pendekatan wawancara terpusat. Pengumpulan data berasal dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi. Data primer berasal dari pihak penjual, admin toko Noerabeautycare dan pembeli. Data sekunder berasal dari literatur-literatur fikih muamalah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, praktik jual beli *mystery box* di toko Noerabeautycare pada *marketplace* Shopee, admin penjual mengunggah foto produk *mystery box* dan menetapkan harga, ketika adanya pesanan maka pihak penjual akan mengirimkan produk secara random serta dirahasiakan oleh penjual. Namun, ketika *mystery box* tiba, banyak para pembeli yang merasa kecewa dan dirugikan karena produk yang ada di dalam *mystery box* tidak sesuai ekspektasi pembeli. **Kedua**, ditinjau dalam pandangan fikih muamalah terkait jual beli *mystery box* di toko Noerabeautycare pada *marketplace* Shopee ini tidak sah karena tidak terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Penjual hanya menyebutkan jenis barang saja tanpa menjelaskan sifatnya. Selain itu pembeli tidak memiliki hak *khiyar* karena Noerabeautycare tidak menerima komplain, maka dari itu jual beli *mystery box* di toko Noerabeautycare pada *marketplace* Shopee merupakan jual beli yang terindikasi adanya *gharar* yakni tergolong ke dalam *gharar fil Shifah*.

Kata Kunci: Jual beli, *Mystery Box*, *Marketplace*, *Gharar*

ABSTRACT

Wulan Nur Agustin, NIM: 19111002, "Muamalah Fiqh Review of Mystery Box Sale and Purchase at the Shopee Marketplace (Case Study at Noerabeautycare Stores)". Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta, 1445 H / 2023 M.

Mystery box is an online buying and selling product where the buyer does not know for sure what is in the box until the product arrives in the hands of the buyer. The seller only mentions the type of goods. This research is motivated by the pros and cons related to buying and selling mystery boxes. There are those who argue that selling and buying mystery boxes is not allowed because the object is not clear because the seller only mentions the type of object without explaining the nature of the item, but there are those who argue that buying and selling mystery boxes is permissible because by mentioning the type of goods is the same as mentioning the nature of the goods . The research objectives in this study were to find out the practice of selling mystery boxes in the Shopee marketplace at Noerabeautycare stores and to find out muamalah fiqh reviews of the practice of buying and selling mystery boxes on the Shopee marketplace at Noerabeautycare stores.

This research uses a qualitative method in the form of a case study, with a centralized interview approach. Data collection comes from the results of interviews, documentation and observation. Primary data comes from the seller, the Noerabeautycare store admin and the buyer. Secondary data comes from fiqh muamalah literature

The results of this study indicate that: **First**, the practice of buying and selling mystery boxes at Noerabeautycare stores on the Shopee marketplace, the seller admin uploads photos of mystery box products and sets prices, when there is an order, the seller will send the product randomly and it will be kept secret by the seller. However, when the mystery box arrived, many buyers felt disappointed and disadvantaged because the products in the mystery box did not meet the buyer's expectations. **Second**, in the view of muamalah fiqh regarding the sale and purchase of mystery boxes at the Noerabeautycare store on the Shopee marketplace, this is not valid because the conditions and pillars of buying and selling are not fulfilled. The seller only mentions the type of goods without explaining their nature. In addition, buyers do not have *khiyar* rights because Noerabeautycare does not accept complaints, therefore buying and selling mystery boxes at the Noerabeautycare store on the Shopee marketplace is a sale and purchase that indicates *gharar*, namely belonging to *gharar fil Shifah*.

Keywords: Buying and selling, Mystery Box, Marketplace, Gharar

خلاصة

ولان نور أغوستين ، 19111002. "مراجعة فقه المعاملات بشأن شراء وبيع الصناديق الغامضة في سوق Shopee (دراسة حالة على متجر Noerabeautycare)". برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445هـ/2023م.

الصندوق الغامض هو منتج يبيع وشراء عبر الإنترنت حيث لا يعرف المشتري على وجه اليقين محتويات الصندوق حتى يصل المنتج إلى يد المشتري. يذكر البائع فقط نوع العنصر. الدافع وراء هذا البحث هو الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بشراء وبيع الصناديق الغامضة. يجادل البعض بأن بيع وشراء الصناديق الغامضة غير مسموح به لأن الشيء غير واضح لأن البائع يذكر فقط نوع الشيء دون توضيح طبيعة السلعة ، ولكن هناك من يجادل بأن بيع وشراء الصناديق الغامضة مسموح به لأن ذكر نوع البضاعة يعادل ذكر طبيعة البضاعة. الغرض من البحث في هذه الدراسة هو معرفة ممارسة بيع الصناديق الغامضة في سوق Shopee في متجر Noerabeautycare ومعرفة مراجعة فقه المعاملات لممارسة بيع وشراء الصناديق الغامضة في سوق Shopee في متجر Noerabeautycare.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية في شكل دراسات حالة ، مع نهج مقابلة مركزية. يأتي جمع البيانات من المقابلات والوثائق والملاحظة. تأتي البيانات الأساسية من البائع ومشرف متجر Noerabeautycare والمشتري. البيانات الثانوية تأتي من أدبيات الفقه معاملات

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولاً ، ممارسة شراء وبيع الصناديق الغامضة في متجر Noerabeautycare في سوق Shopee ، يقوم مسؤول البائع بتحميل صور لمنتجات الصندوق الغامض وتحديد الأسعار ، عندما يكون هناك طلب ، سيرسل البائع المنتج بشكل عشوائي ويحتفظ به البائع سرا. ومع ذلك ، عندما وصل الصندوق الغامض ، شعر العديد من المشتريين بخيبة أمل وظلم لأن المنتجات الموجودة في الصندوق الغامض لم تتطابق مع توقعات المشتريين. ثانياً ، ينظر إليه من وجهة نظر فقه المعاملات المتعلق بشراء وبيع الصناديق الغامضة في متجر Noerabeautycare في سوق Shopee غير صالح لأنه لا يفي بالمتطلبات ويتماشى جيداً في البيع والشراء. يذكر البائع فقط نوع البضاعة دون شرح طبيعتها. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتمتع المشترون بحقوق خاصة لأن Noerabeautycare لا تتلقى شكاوى ، وبالتالي فإن شراء وبيع الصناديق الغامضة في متجر Noerabeautycare في سوق Shopee هو بيع وشراء مما يشير إلى وجود الغرر ، والذي يصنف إلى غرر في الشفاء.

الكلمات المفتاحية: بيع وشراء, صندوق الغموض, السوق, الغرر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Ia tidak akan bisa hidup sendiri, melainkan harus bersosialisasi juga berinteraksi dengan sesama manusia lain disekitarnya. Manusia tetap akan membutuhkan orang lain disaat sedang membutuhkan pertolongan. Maka dalam bersosialisasi serta dalam interaksi pun dibutuhkan dengan hadirnya sebuah aturan guna menghindari kezaliman antar sesama manusia, seperti halnya kegiatan transaksi jual beli.¹

Jual beli ialah suatu tindakan yang dihalalkan dan dirid'ai Allah SWT, karena mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya. Bagi umat Islam diizinkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Dalam kegiatan jual beli memiliki berbagai bentuk yang bermacam-macam. Biasanya dalam aktivitas jual beli dilihat dari bagaimana cara pembayarannya, akadnya, serta penyerahan barang yang diperjualbelikan itu sendiri.² Dalam kegiatan transaksi muamalah hendaknya setiap manusia benar-benar memperhatikan semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, karena terlebih dari itu pada dasarnya segala bentuk transaksi muamalah itu *mubah* (boleh) dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³ Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁴

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 15

³Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), h. 25

⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h.10

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Diperkuat dengan firman Allah SWT, jual beli adalah halal terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^٥

“*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*” (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia yang lebih mudah. Sehingga merubah pola interaksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil maupun berskala besar. Yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah *Electronical Commerce*, umumnya disingkat *E-Commerce*.⁵

E-Commerce dapat didefinisikan sebagai arena terjadinya transaksi atau pertukaran informasi antara penjual dengan pembeli di dunia maya. *E-Commerce* merupakan salah satu pemicu terbentuknya prinsip ekonomi baru yang kini dikenal dengan ekonomi digital. *E-Commerce* terbagi ke dalam beberapa jenis bagian, salah satunya yaitu *Customer to Customer (C2C)*. C2C merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang

⁵Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2011), h. 714

menyediakan *platform online* atau yang sering juga dikenal dengan nama *marketplace* untuk melakukan transaksi tersebut. Salah satu contoh dari jenis *e-commerce customer to customer* (C2C) ini yaitu Shopee.⁶

Shopee termasuk ke dalam kategori *marketplace* terbesar dan di Indonesia, di mana Shopee menyediakan lingkungan yang aman serta nyaman dalam kegiatan jual beli *online*.⁷ Keistimewaan dari Shopee ini Pemenang *best E-commerce* di penganugerahan bergengsi *the 18th Selular Award 2021*, yang mengalahkan keempat nominasi yang lain yakni Blibli, Tokopedia, Bukalapak dan Lazada.⁸ Bahkan Shopee menempati posisi pertamanya yakni sebagai salah satu aplikasi belanja terpopuler di *platform data kunjungan* pada tahun 2021.⁹

Menurut data Similarweb, tepat di bulan Agustus tahun 2022, pada *marketplace* Shopee tercatat bahwa adanya 190,7 juta kunjungan dari Indonesia. Angka ini terus bertambah 11,37% dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, di mana total kunjungan pada situs Shopee yaitu sebanyak 171,2 juta dibulan Juli tahun 2022. Adanya perolehan itu pun memberikan efek yang besar bagi Shopee yakni Shopee sebagai situs *e-commerce* dengan posisi pertama di Indonesia menurut Similarweb per Agustus 2022. Data yang di atas

⁶ Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, h. 25

⁷Widya Sastika, "Analisis Kualitas Layanan dengan Menggunakan E-Service Quality untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shopee Studi Kasus: Pelanggan Shopee di Kota Bandung 2017". *Ikraith-Humaniora* 2, No. 2 (2018) h.70

⁸<https://selular.id/2021/07/shopee-sabet-penghargaan-sebagai-best-e-commerce-di-ajang-selular-award-2021/> diakses pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 08.40 WIB.

⁹Didik Gunawan, "*Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*", (Padangsidimpuan: PT Inovasi Pratama Internasional, t.t.), h.3

membuktikan jika Shopee yaitu sebagai tempat belanja yang dilakukan secara *online (online shop)* yang tinggi peminatnya yakni oleh masyarakat seluruh Indonesia.¹⁰

Hadirnya *marketplace*, hal ini memberikan pengaruh terkait hal mengenai daya saing dalam usaha yakni diantara para penjual toko *online*. Para penjual toko *online* akan terus berinovasi terkait penjualannya untuk persaingan usaha contohnya dengan pemasaran produk yang dilakukan dengan ide kreatif untuk menarik perhatian para konsumen, maka dari itu dengan adanya dorongan tersebut, muncul lah sistem penjualan *online* salah satu contohnya yaitu *mystery box*.¹¹

Mystery Box adalah tren baru di *marketplace*. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar “misterius” atau tidak terduga. Sayangnya, tren belanja ini dimanfaatkan oleh oknum penjual untuk melakukan penipuan. Modusnya, penjual menawarkan iming-iming perangkat mahal seperti iPhone, dengan harga yang murah. Misalnya Rp99.000 hingga Rp1 jutaan. Tapi, cara ini mirip dengan judi, siapa yang mendapatkan iPhone, sepenuhnya berada di tangan penjual. Kalaupun barang yang datang adalah zonk, pembeli tidak bisa mengajukan komplain. Semakin sering membeli, semakin besar kesempatan untuk menang.¹²

¹⁰Cindy Mutia Annur, “Ini Situs E-commerce dengan kunjungan Terbanyak di Indonesia per Agustus 2022” *databoks*, 20 September 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/> diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 15.00 WIB

¹¹Jaka Yudha Asmara, Sugeng, dan Heru Siswanto, *Hukum Perlindungan Konsumen Perjanjian Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 4

¹²SINDOnews.com, "Heboh Belanja Mystery Box di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk" <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk->

Mengutip dari hasil jurnal Nugroho Mahfud dan Fitria Yuni Astuti, bahwa jual beli *mystery box* ini terindikasi adanya ketidakjelasan terkait produk sehingga dalam transaksi jual beli *mystery box* ini bisa saja tidak sah menurut syariat. Hal ini disebabkan karena adanya salah satu rukun yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli. Terkait produk jual beli *mystery box* juga seolah di dalamnya mengandung unsur spekulasi. Hal ini karena tampak pada deskripsi rincian produk *mystery box* yang terdapat kalimat “produk dipilih secara random” juga tidak bisa dikembalikan jika pihak konsumen telah membelinya. Maka dari itu dalam jual beli *mystery box* ini tidak menutup kemungkinan barang yang dikirimkan oleh penjual merupakan harga yang tidak sama dengan harga yang sudah dibayarkan oleh pihak pembeli.¹³

Mengutip dari hasil skripsi Mohammad Rokib Qomarudin, bahwa jual beli sistem *mystery box* merupakan jual beli yang diperbolehkan, hal ini karena memenuhi rukun dan syarat dalam kegiatan jual beli. Adapun salah satu syarat dalam jual beli yaitu mengenai adanya kejelasan terkait barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*). Jika penjual menyebutkan jenis barang yang diperjualbelikan, maka hal ini sama halnya penjual sudah dengan menyebutkan terkait sifat barang tersebut. Merujuk pada kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* pada halaman 130 karya Wahbah Az-Zuhaili, Imam Malik berpendapat bahwa dalam jual beli apabila barang yang diperjualbelikan tidak terlihat serta pembeli tidak mengetahuinya tetapi pihak penjual menjelaskan

[1604283094?showpage=all](https://doi.org/10.30605/economicinsight.v1i2.1604283094?showpage=all)

¹³Nugroho Mahfud dan Fitria Yuni Astuti, “Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Economic Insight* 1, no.2, (2022) : h. 138

sifat barang tersebut, maka diperbolehkan menurut hukum Islam selama ketidakhadiran barang tersebut tidak mengubah sifatnya sebelum diterima. Kemudian jika keadaan atau fisik suatu barang tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh penjual, maka jual beli menjadi umum, karena ini hanya dianggap sebagai *gharar* yang sedikit. Terkait penjelasan sifat terhadap barang maka hal ini sudah dianggap telah mewakili penglihatan yang secara langsung teradap barang tersebut, karena pada saat melakukan akad barang tidak ada di tempat juga dalam menghadirkan suatu barang nya pun sulit dilakukan.¹⁴

Noerabeautycare merupakan toko *online* yang menjual produk kecantikan dan kosmetik pada *marketplace* Shopee. Keistimewaan pada toko Noerabeautycare ini yaitu menempati juara 1 dalam suplemen kecantikan yang paling terbaik. Pada bulan September 2022 *collagen drink* Noerabeautycare merupakan salah satu produk yang menjadi pemenang dalam *Top Bright Award* dalam kategori *collagen drink* terfavorit. Tak hanya itu, dalam pemasarannya Noerabeautycare juga mempromosikan produknya menggunakan *brand ambassador*. Bahkan *brand ambassador* Noerabeautycare telah terkenal di seluruh Indonesia. Terlepas dari itu, Noerabeautycare juga menawarkan sebuah produk *mystery box* yang berkategori berkategori *skin care* dan kosmetik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terkait adanya perbedaan pendapat adanya pro dan kontra mengenai jual beli *mystery box*. Maka Peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul

¹⁴Muhammad Rokib Qomarudin, "Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.com.", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 79

“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti memberikan identifikasi terdapatnya permasalahan, diantaranya:

- a. Maraknya jual beli *mystery box* di kalangan masyarakat terutama pada *marketplace* Shopee
- b. Banyaknya masyarakat yang tertarik pada produk *mystery box*.
- c. Konsep penjualan yaitu melakukan sistem acak/random terhadap produk *mystery box*.
- d. Transaksi Jual beli *mystery box* diindikasikan mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (untung-untungan).
- e. Adanya potensi penipuan yang dilakukan oleh penjual dikarenakan barang yang dijual tidak jelas.
- f. Praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Shopee pada toko Noerabeautycare
- g. Tinjauan fikih muamalah terkait jual beli *mystery box* di *marketplace* Shopee pada toko Noerabeautycare

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas maka peneliti membatasi penelitian ini agar lebih terarah dan tidak meluas, yaitu hanya melakukan penelitian terhadap praktik jual beli produk *mystery box* di *marketplace* Shopee

pada toko Noerabeautycare dan Tinjauan Fikih Muamalah terhadapnya.

3. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan, peneliti memberikan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Shopee pada toko Noerabeautycare ?
- b. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Shopee pada toko Noerabeautycare ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka ditetapkan terkait tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual *mystery box* di *marketplace* Shopee pada toko Noerabeautycare
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Shopee pada toko Noerabeautycare.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah penegasan dan harapan peneliti, tentang hasil yang didapatkan dalam penelitian memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum ekonomi syariah terutama dalam bidang muamalah yakni bagaimana jual beli

yang seharusnya diterapkan secara baik dan benar sesuai dengan ajaran syara' yaitu oleh aktivis akademik maupun masyarakat luas pada umumnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas serta membantu dan menjadi referensi para pengguna sistem jual beli yang ada, khususnya jual beli dengan sistem *online*. Baik dari sisi penjual maupun pembeli, agar dapat mengerti dan adanya kehati-hatian dalam melakukan transaksi.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki teori yang sama dengan kajian yang peneliti lakukan diantaranya:

1. Mohammad Sobri menyusun skripsi yang berjudul “Analisis *Taghrir* Dalam Praktik Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Shopee”. Tahun 2022.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *online* di *marketplace* Shopee serta bagaimana analisis *taghrir* dalam praktik jual beli *online* di *marketplace* Shopee. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam praktik jual *online* pada *marketplace* Shopee. Pihak Shopee menyediakan berbagai kemudahan yang didapat di Shopee serta adanya hal menarik pada saat berbelanja. Lalu *taghrir* dalam praktik jual beli *online* pada *marketplace*

¹⁵ Mohammad Sobri, “Analisis *Taghrir* Dalam Praktik Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Shopee”. (Skripsi Sarjana, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2022), h. 83

Shopee juga sering terdapat penipuan. Hal ini terkait gambar yang ditampilkan di layar tidak sesuai dengan ekpetasi pembeli ketika barang tersebut sampai. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli *online* pada *marketplace* Shopee. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian skripsi Mohammad Sobri hanya membahas terkait *taghrir* saja pada *marketplace* Shopee sedangkan penulis membahas mengenai jual beli *mystery box* ditinjau dalam pandangan fikih muamalah.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komang Ratna Triartiwi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Situs E-Marketplace”.¹⁶ Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana keabsahan dalam transaksi jual beli *mystery box* pada situs *e-marketplace* dari aspek hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukumnya yang diberikan untuk konsumen mengenai jual beli sistem *mystery box*. Hasil dari penelitian ini adalah apabila dikaitkan ke dalam subjektif perjanjian utamanya mengenai adanya kesepakatan, maka dalam kegiatan jual beli *mystery box* melalui perdagangan elektronik (*e-marketplace*), konsumen itu ternyata berada pada posisi yang lemah akibat adanya perjanjian baku yang sudah ditetapkan oleh si pelaku usaha. Dalam transaksi jual beli *mystery box* tidak memenuhi persyaratan sebagai syarat

¹⁶Komang Atna Triartiwi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs E-Marketplace” Jurnal Kertha Desa 10, no. 3, (2022), h. 6

objektif perjanjian. Konsumen tidak mengetahui apa yang ada di dalam box. Adapun upaya perlindungan konsumen dengan adanya klausula baku dalam transaksi jual beli *mystery box* di *e-marketplace* khususnya berkaitan dengan klausula eksonerasi berdasar pada pasal 45 ayat (1) UUPK: “Penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 52 huruf a UUPK ialah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai jual beli sistem *mystery box*. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Komang Ratna Triartiwi hanya membahas mengenai Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli *mystery box* pada marketplace sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana tinjauan fikih muamalahnya terhadap transaksi jual beli *mystery box*.

3. Mohammad Rokib Qomarudin menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* Di Situs www.Bukalapak.com”¹⁷ Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya menurut hukum Islam, jual beli sistem *mystery box* di mana barang yang dijual tersebut tidak diketahui namun disebutkan jenis barang yang akan dijualnya maka jual beli tersebut diperbolehkan, akan tetapi pada hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli *mystery box* ini tidak sah karena salah satu syarat perjanjian

¹⁷Muhammad Rokib Qomarudin, “Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* Di Situs www.Bukalapak.com”. (Skripsi Sarjana, fakultas Syariah dan Hukum: UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019), h. 37

yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata khususnya mengenai “sebab yang halal” yaitu di mana dalam aturan Bukalapak mengenai transaksi pelapak no 23 diterangkan bahwa pelapak tidak boleh menggunakan klausula baku yang mana salah satunya itu tidak menerima komplain dan pengembalian barang oleh pembeli, sehingga menurut pasal 1337 KUH Perdata Perjanjian dalam jual beli ini bertentangan dengan UU yang berlaku yaitu peraturan dari Bukalapak. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa jual beli dengan sistem *mystery box* di situs Bukalapak ini dapat dinyatakan batal demi hukum. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli *online* dengan sistem *mystery box*. Adapun perbedaannya ialah pada peneliti Mohammad Rokib Qomarudin meneliti mengenai jual beli *mystery box* ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata, sedangkan penulis meneliti mengenai bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *mystery box*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Nadrattuzaman Hosen dengan jurnal yang berjudul “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”.¹⁸ Dalam Jurnal ini membahas bentuk-bentuk *gharar* dalam kegiatan bertransaksi ekonomi. Lembaga konvensional kini telah banyak menopang unsur *gharar* yang sudah jelas dilarang oleh Islam. Jelas bahwa Islam juga memiliki batasan yang tegas mengenai transaksi ekonomi, sehingga sudah sangat jelas mana yang dilarang ketika akan

¹⁸Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Gharar dalam Transaksi Ekonomi,” *Jurnal al-iqtishad* 3, no. 1, (2009): h. 5

melakukan kegiatan ekonomi. Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang *gharar*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada lembaga keuangan konvensional seperti perbankan, asuransi dan bursa saham sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah dengan memfokuskan terhadap suatu objek penelitian terhadap jual beli *mystery box*.

5. Riska Astika dalam menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis *Subscription Box*”¹⁹ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bisnis *subscription box* berdasarkan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitiannya yaitu bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah, mengenai praktik bisnis *Subscription Box* yang dikategorikan sebagai *nonsurprised subscription box* dan *hybrid subscription box* ini memenuhi keseluruhan rukun dan syarat atau memenuhi terkait ketentuan jual beli salam. Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti penulis ialah sama-sama membahas mengenai bagaimana status hukum terkait adanya praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) barang yang dijualbelikan. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti penulis ialah penulis lebih mengkaji secara umum mengenai jual beli *mystery box*.

¹⁹Riska Astika, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis *Subscription Box*”, (Skripsi Fakultas Syariah: UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018), h. 40

F. Kerangka Teori

Fikih muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti halnya jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.²⁰

Dari pengertian di atas bahwa fikih muamalah ialah segala sesuatu dimana seseorang bisa saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum Islam. Kata menukarkan harta bisa disebut juga dengan istilah jual beli (*al-ba'i*). Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum Islam, prinsip hukum Islam ini mencakup berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan melakukan tukar-menukar barang maupun benda yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak tersebut, dimana yang satu menerima barang dan pihak lain menyetujuinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maupun telah dibenarkan oleh *syara'*.²¹ Jadi kegiatan jual beli merupakan suatu pengikatan diantara seorang pembeli dengan si penjual maupun sebaliknya, dalam keadaan sama-sama saling menyepakati.

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 9

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 68-69

Pada prinsipnya dalam melakukan segala bentuk transaksi jual beli dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا²²

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Menurut jumhur ulama rukun dalam jual beli ada empat, diantaranya ialah adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), *şigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*), nilai tukar (harga barang)²³

Praktik jual beli termasuk ke dalam pembahasan muamalah, maka dari itu berlakunya sebab-sebab yang dapat menyebabkan transaksi jual beli itu batal, salah satunya yaitu adanya perjudian. Perjudian merupakan sebuah taruhan, yaitu suatu bentuk permainan untung-untungan mengenai masalah harta benda yang dapat menimbulkan adanya kerugian serta kerusakan pada semua pihak.²⁴

Hasby ash-Shidieqy mengartikan judi (*maisir*) yaitu dengan segala bentuk permainan yang mana ada wujud kalah menangnya, bagi pihak yang kalah akan memberikan sejumlah uang ataupun barang yang disepakati sebagai taruhan yang diberikan kepada

²²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h.10

²³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 71

²⁴M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet, 1, h. 142

pihak yang menang. Maka dari itu dikatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi (*maisir*) yang dilarang oleh syara'.²⁵

Sebagai seorang muslim haram hukumnya apabila permainan judi ini dijadikan sebagai sarana hiburan maupun untuk mengisi waktu luang, sebagaimana judi juga tidak boleh dijadikan sebagai sarana dalam kegiatan jual beli maupun untuk mencari kebutuhan hidup meski dalam situasi apapun.

Kegiatan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan) merupakan jual beli yang tidak sah. Sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)²⁶

“*Ibnu Mas’ud ra. Berkata, Raulullah SAW bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar.*” (HR Ahmad).

Setiap jual beli yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya, maka ini termasuk jual beli *gharar*. Intinya jual beli *gharar* ialah jual beli yang tidak ada kejelasan padanya, baik pada akadnya, jenis barang yang dijual, termasuk jumlah dan serah terimanya. Setiap jual beli *gharar* ini termasuk perjudian yang diharamkan Allah SWT.²⁷

²⁵Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Islam I*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 297

²⁶Ahmad bin Hanbal, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal*, (Riyadh: Darussalam, 2013), h. 277

²⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram*, (T.t p: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2021), h. 312

Meskipun dalam kajian fikih muamalah mengenai jual beli *mystery box* ini tidak disebutkan bagaimana hukumnya, namun apabila dilihat dari pembahasan dalam fikih muamalah mengenai jual beli seperti yang telah dipaparkan di atas. Maka, penulis ingin meneliti dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan di atas yaitu untuk dijadikan sebagai sesuatu hal yang berpengaruh secara teoritik terhadap subjek dan objek.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah sistematika penulisan, maka teknik penulisan merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Tahun 2021. Teknik penulisan pada skripsi ini mencakup uraian materi yang akan dibahas yang terdiri dari 5 (lima) bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain dengan tujuan untuk penyajian secara sistematis. Adapun gambaran yang lebih jelas akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penelitian.

BAB II AKAD JUAL BELI DALAM PANDANGAN FIKIH MUAMALAH

Pada bab ini berisi mengenai jual beli dalam fikih muamalah yaitu terdiri dari: pengertian akad dan jual beli, dasar hukum akad dan jual beli, rukun dan syarat dalam akad dan jual beli, macam-macam akad dan jual beli, prinsip-prinsip akad, jual beli yang

diperbolehkan, jual beli yang dilarang, *gharar* dalam jual beli, pengertian *gharar*, dasar hukum *gharar*, jenis *gharar* dalam jual beli, *gharar* yang dilarang dalam jual beli, pengertian *mystery box*, pengertian *marketplace*, jenis-jenis *marketplace*, kelebihan dan kekurangan marketplace, *marketplace* menurut Fatwa DSN MUI serta *marketplace* menurut fikih muamalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta objek penelitian yang terdiri dari profil shopee dan noerabeautycare, sejarah shopee dan noerabeautycare, visi misi Shopee, prestasi dan penghargaan Shopee dan Noerabeautycare, produk-produk Noerabeautycare.

BAB IV JUAL BELI MYSTERY BOX DALAM PANDANGAN FIKIH MUAMALAH

Pada bab ini membahas terkait analisis jual beli *mystery box* yaitu terdiri dari: analisis praktik jual beli *mystery box* di Shopee pada toko Noerabeautycare serta analisis fikih muamalah terhadap jual beli *mystery box* di Shopee khususnya pada toko Noerabeautycare.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dirangkum oleh penulis berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diteliti, serta adanya masukan dan saran yang ingin disampaikan terkait praktik di masyarakat dan peneliti selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Praktik jual beli *mystery box* pada *marketplace* Shopee di toko Noerabeautycare dilakukan dengan penjual mengunggah produk *mystery box* dan menetapkan harga yang akan ditawarkan kepada pembeli. Pada deskripsi penjualan *mystery box*, penjual hanya menjelaskan terkait produk yang didapatkan pembeli yakni berupa *skin care* serta kosmetik Noerabeautycare. Lalu ketika penjual menerima adanya pesanan produk *mystery box* dari pembeli, penjual akan segera melakukan pengiriman produk yang dilakukan secara acak atau random, artinya pembeli tidak bisa memilih produk yang diinginkan. Ketika pengemasan, penjual akan merahasiakan produk yang ada di dalam *box* tersebut. Selama pengiriman produk, pembeli tidak mengetahui produk apa yang nanti akan didapatkan di dalam *mystery box* sampai produk tiba di tangan pembeli.
2. Ditinjau dalam perspektif fikih muamalah bahwa jual beli *mystery box* di toko Noerabeautycare pada *marketplace* Shopee merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan atau tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli yaitu *ma'qud alaih* (objek) yakni di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan terkait objek akad. Dalam fikih muamalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan disebut sebagai jual beli *gharar* di mana *gharar* ini termasuk dalam kategori *Gharar fis şifah* (غرر في الصفة) yakni jual beli yang tidak jelas sifat barangnya.

B. Saran

1. Kepada toko Noerabeautycare sebagai pihak penjual *mystery box* diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam kegiatan muamalah, jual beli yang dilakukan jangan sampai menjurus kepada hal-hal yang bertentangan atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
2. Kepada pembeli *mystery box* diharapkan untuk lebih memperhatikan kembali deskripsi yang telah dipaparkan oleh penjual dan disesuaikan dengan kemanfaatan barang yang hendak dibeli agar pembeli tidak merasa kecewa dan dirugikan ketika barang tiba.
3. Bagi pembaca, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai kesesuaian praktik jual beli tren dalam perspektif fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoerrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1970), h. 122-123
- Adiputra, Sudarma. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis 2021.
- Afifudin, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.
- Ahmad, Imam. *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Akbar, Mohammad Aldrin dan Siti Nur Alam. *E-commerce: Dasar Teori dalam Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Syarah Bulughul Maram*, T.t p: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofir. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar Alfabet, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Citra, 2006.
- Ar-Ramli. *Nihayah al-Muhtaj*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2023.
- Ar-Ruhaibani. *Mathalib Uli an-Nuha*. Damaskus: al Maktab al Islami, t.t.
- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*. Terj. Muhammad Isnan, et.al. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Asmara, Jaka Yudha. *Et.al. Hukum Perlindungan Konsumen Perjanjian Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

- As-Sarakhsi. *Kitab al-Mabsuth*. Beirut: Dar al Ma'rifat, t.t.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bahreysy, Salim. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.
- Bisno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. *et.al. Ensiklopedi Islam I*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Desy Wijaya, *et.al. Marketplace Pedia*, Yogyakarta: Laksana, 2020.
- Dewi, Gemala. *et.al. Hukum Perikatan di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Al-Dimiyati, Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha. *Hasyiyah I'annah al Thalibin*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2020.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Firmansyah, M Anang. *Pengantar E-Marketing*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Gunawan, Didik. "*Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*". Padangsidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, t.t..
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Maktabah Sa'diyyah Putra, 2021.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal*. Riyadh: Darussalam, 2013.

- Handayani, Siti. *Laris Manis Jual-Beli Lewat Kaskus*. Yogyakarta: MediaKom, 2010.
- Haris, Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hoetoro, Arif dan Dias Satria. *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM*. Malang: UB Press, 2020
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ifham, Solihin Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi syariah*. Pekanbaru: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ismail, TJIP. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2018.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*. Jakarta: Shahih, 2015.
- Kusumaningsih, *et al.*, *Buku Panduan Marketplace*, .Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021.
- Mas'ad, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Mujieb, M Abdul, *et.al. Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994.

- Muslim, Abi al Husain. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar as Salam, 2000.
- Muliana, Eddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Narboko, Cholid dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2014.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 kaidah Utama Fikih Muamalah*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010
- Al-Qarafi. *Al-Furuq*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1998.
- Raliman, Afzahur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 2006.
- Rayner, S.E. *The Theory of Contract in Islamic Law*. London: Bordrecht, 1991.
- Romadhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Mazhab asy Syafi'i*. Cet. I.. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Shihab, M Quraish. *Tasir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.

- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tolley, Harry. *At An Assessment Center*. Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wardiyanta. *Metode Penelitian Pariwisata*. Jakarta: Andi, 2006.
- Wijaya, Andi *et.al*, *The Art of Digital Marketing: Strategi Pemasaran Generasi Milenial*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffary, 2018.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2011.

Jurnal

- Arny, Sumarny *et.al*. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada,” *Iqtishaduna* 2, no. 4, 2021.
- Hosen, Nadrattuzaman, “*Analisis Gharar dalam Transaksi Ekonomi*,” *Jurnal al-iqtishad* 3, no. 1, 2009.
- Mahfud, Nugroho dan Fitria Yuni Astuti, “Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Economic Insight* 1, no.2, 2022.
- Rina Irawati dan Irawan Budi Prasetyo, “Pemanfaatan Platform E-Commerce melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi,” *Penateran* 6, no. 2, 2021.

Sastika, Widya, “Analisis Kualitas Layanan dengan Menggunakan E-Service Quality untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shopee Studi Kasus: Pelanggan Shopee di Kota Bandung 2017”. *Ikraith-Humaniora* 2, No. 2, 2018.

Suswanto dan Setiawati “Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee Dalam Membangun Positioning Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia.,” *Linimasa* 1, no.2, 2020.

Triartiwi, Komang Atna, “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs E-Marketplace” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 3, 2022.

Skripsi

Astika, Riska, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Subscription Box*”, (Skripsi Fakultas Syariah: UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018).

Qomarudin, Muhammad Rokib, “*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.com*.”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Sarinah, “Analisis Perbandingan Kemudahan Penggunaan Dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Minat Menggunakan Situs Jual Beli *Online*”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2021).

Sobri, Mohammad. “*Analisis Taghdir Dalam Praktik Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee*”. (Skripsi Sarjana, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2022).

Website

Ini Situs E-commerce dengan kunjungan Terbanyak di Indonesia per Agustus 2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>

Ini Strategi Jitu Pasarkan Produk Kecantikan di Media sosial ala neorabeauty, <https://www.kompasiana.com/kangchoen/63621d48470fa5a0b24ae22/ini-strategi-jitu-pasarkan-produk-kecantikan-di-media-sosial-ala-noera-beauty>

Sabet Penghargaan Sebagai E-Commerce di Ajang Selular Award 2021, <https://selular.id/2021/07/shopee-sabet-penghargaan-sebagai-best-e-commerce-di-ajang-selular-award-2021/>

Shopee. *E-commerce* <https://portal-uang-com/shopee/>

Strategi Shopee dalam Menarik Perhatian Pelanggan, <https://yoursay.suara.comnew/131146/strategi-shopee-dalam-menarik-perhatian-pelanggan>.

Suplemen Kecantikan Terbaik, <https://compas.co.id/article/suplemen-kecantikan-terbaik/>

RIWAYAT PENULIS



Wulan Nur Agustin, lahir pada tahun 2001 di Majalengka, Jawa Barat. Anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis memulai pendidikan pertama dari kedua orang tua secara tidak formal. Dari umur 5 tahun penulis mulai masuk ke pendidikan formal di TK Mekar Melati, kemudian di umur 6 tahun penulis melanjutkan pendidikan di SDN

Kertabasuki serta lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Majalengka serta lulus pada tahun 2016. Penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Majalengka. Setelah menyelesaikan pendidikan formal, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sastra 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2019, sebagai mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada *Marketplace* Shopee (Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)”**.

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE SHOPEE (Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)

ORIGINALITY REPORT

12%	13%	2%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Neosho County Community College Student Paper	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
8	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
9	repository.iiq.ac.id Internet Source	1%



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 006/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19111002	
Nama Lengkap	Wulan Nur Agustin	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE SHOPEE (Studi Kasus Pada Toko Noerabeautycare)	
Dosen Pembimbing	Sultan Antus Nasruddin Mohammad, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 12%	Tanggal Cek 1: 14 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2023

Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan